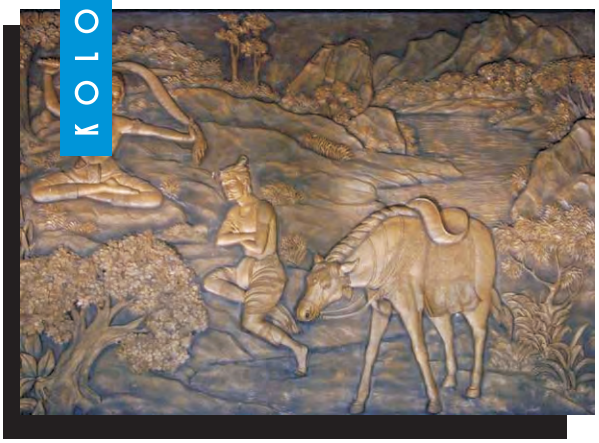

MEMAKNAI PERATURAN DESA BEJIJONG

"Tentang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung"

Oleh: Hendra Wahanu P*

A. Pendahuluan

Sampai saat ini Indonesia masih ditempatkan sebagai salah satu negara dengan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual yang rendah. Pada tahun 2010, beberapa media cetak dan elektronik memberitakan bahwa Indonesia menempati peringkat teratas dalam hal pembajakan hak cipta. Indonesia diberi skor nilai terburuk dibandingkan dengan 11 negara Asia lainnya dalam survei yang dilakukan oleh lembaga survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) beberapa waktu yang lalu. Sedangkan oleh Amerika, Indonesia juga masih dikategorikan sebagai negara yang masuk dalam daftar hitam pembajak hak cipta di dunia.[1] Peringkat tersebut merefleksikan bahwa penghargaan atas hak cipta maupun HKI secara umum di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan.

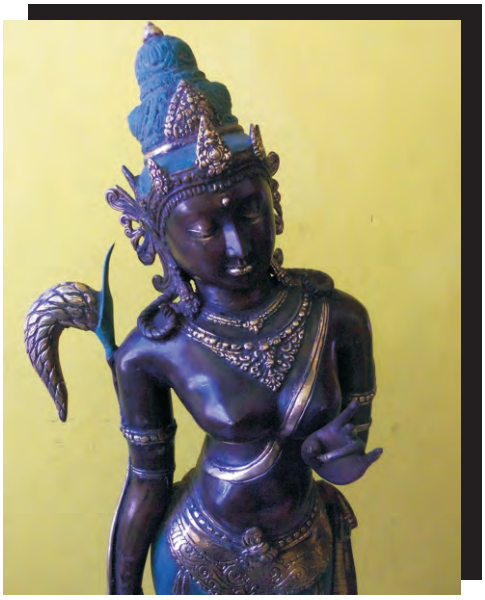

Seakan ingin menjawab pesimisme berbagai survei tersebut, masyarakat Desa Bejijong di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tampil dan memberikan inspirasi kepada kita untuk melaksanakan dan menghormati nilai-nilai HKI dalam kehidupan sehari hari. Desa Bejijong adalah desa kecil di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kerajinan cor kuningan di Indonesia. Sekitar 65% warga Desa Bejijong bermata pencaharian sebagai perajin cor kuningan. Karya-karya kerajinan hasil perajin dari Desa Bejijong telah memenuhi pasar kerajinan di seluruh Indonesia bahkan telah menembus pasar *ekspor*. Selain kerajinan cor kuningan yang bersifat produk massal, patung-patung karya perajin Desa Bejijong telah menghiasi berbagai tempat di dunia seperti di Australia, Singapura, Belanda, maupun Italia.

---

* Fungsional Perencana Pertama di Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.

[1] Beberapa liputan mengenai hasil survei ketaatan terhadap hak cipta di Indonesia, antara lain *Indonesia Peringkat Teratas Pembajakan Hak Cipta*, Media Indonesia *Online*, Rabu, 25 Agustus 2010, periksa juga *Indonesian Masuk Daftar Hitam AS,* VIVAnews.com, 1 Mei 2009, diunduh tanggal 12 Januari 2012.

Bagi masyarakat Desa Bejijong, HKI sebenarnya merupakan nilai baru yang belum mereka kenal sebelumnya. Namun, melalui interaksi perdagangan antar wilayah dan informasi dari media massa ternyata telah memberikan pemahaman sederhana bahwa dalam karya yang mereka ciptakan terkandung nilai HKI yang seharusnya mendapat perlindungan. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kesederhanaan pemahaman tersebut, mereka menerbitkan Peraturan Desa Bejijong tentang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung yang substansinya berasal dari konsensus bersama masyarakat setempat. Peraturan tersebut dibuat antara lain untuk menjamin kreativitas serta menjaga harmonisasi sosial diantara para perajin di Desa Bejijong. Perajin yang kedapatan menjiplak karya perajin lain akan didenda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Liputan KOMPAS pada tahun 2009, menyebut peraturan tersebut sebagai Peraturan Desa Bejijong Nomor 6 Tahun 2006 tentang HKI.[2] Namun berdasarkan penelusuran lapangan yang dilakukan oleh penulis, nama persis dari peraturan tersebut adalah Undang-undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong. Memang dalam konsiderans peraturan tersebut dinyatakan bahwa undang-undang tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Desa Bejijong dengan Nomor Reg. 06 Tahun 2006. Namun pada kenyataannya, peraturan tersebut sampai saat ini tidak pernah terdaftar secara resmi di Kantor Kelurahan Desa Bejijong sebagai Peraturan Desa.

Hal yang menarik dari hasil penelusuran tersebut adalah, masyarakat Desa Bejijong sebenarnya sama sekali tidak memiliki pengetahuan formal mengenai prinsip, asas maupun norma hukum Hak Cipta. Mereka bahkan belum pernah membaca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun undang-undang HKI lainnya yang dapat digunakan untuk melindungi karya-karya seni dan intelektual.[3] Peraturan tersebut dibuat secara otodidak oleh seluruh elemen perajin dan kemudian hasilnya ditetapkan oleh tokoh-tokoh perajin. Selain itu, peraturan tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Desa Bejijong dan dibubuhkan stempel resmi Desa Bejijong. Oleh seluruh masyarakat Desa Bejijong, keberadaan peraturan tersebut bahkan dianggap lebih kuat dari peraturan desa lainnya karena memiliki sanksi yang sangat berat.

B. Muatan Materi Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta

Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta yang merupakan konsensus tertulis dari seluruh perajin Desa Bejijong memiliki anatomi dan muatan materi yang unik. Hal tersebut dapat dimaklumi sebagai penggambaran kapasitas dari para penyusun undang-undang. Para perajin tersebut tentu saja bukanlah kelompok ahli perancang perundang-undangan (*legal drafter*) sebagaimana yang dimiliki oleh pemerintah atau DPR. Namun demikian, usaha untuk menuangkan ide dibuatnya peraturan untuk menjaga harmonisasi sosial diantara para perajin sangat patut untuk dihargai. Untuk lebih memahami muatan materi peraturan yang unsur-unsur utamanya adalah berasal dari nilai-nilai yang perajin Desa Bejijong, berikut akan disampaikan secara singkat muatan materi pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut.

1. Subyek yang Diatur

Subyek yang diatur dalam peraturan ini bukan saja aktor yang terlibat dalam pembuatan kerajinan cor yaitu perajin dan pembuat (tukang) model patung tapi juga pelaku pasar. Ruang lingkup pelaku pasar adalah siapa saja yang menjadi mitra secara ekonomi dengan perajin Desa Bejijong yaitu penjual perantara (broker) dan penjual baik penjual partai besar atau penjual partai kecil.

[2] *Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali*, KOMPAS, Minggu 30 Agustus 2009

[3] Data diperoleh dari wawancara dengan Sdr. Supriyadi, Ketua Koperasi Industri Cor Patung Kuningan (Kopinkra) Ganesha, tanggal 1 Januari 2010.

2. Norma Kewajiban dan Larangan

Norma atau pengaturan dalam peraturan desa ini adalah berisi kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perajin, pembuat model dan pelaku pasar. Khusus untuk norma larangan juga diikuti oleh penjelasan mengenai kualifikasi perbuatan yang dilarang serta cara perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan dalam norma kewajiban tidak terdapat sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan. Terdapat 4 (empat) pasal yang dapat dikategorikan sebagai norma yang bersifat kewajiban, yaitu:

a) Bab I Pasal 3, kewajiban untuk bagi perajin menyimpan/ mengarsipkan sumber ide;
b) Bab I Pasal 4, kewajiban bagi perajin untuk mendaftarkan/ mengarsipkan contoh model/motif yang didapatkan dari konsumen;
c) Bab I Pasal 5, kewajiban bagi perajin untuk mendaftarkan/ mengarsipkan semua jenis model ciptaannya;
d) Bab II Pasal 2, kewajiban bagi pembuat model untuk berkoordinasi dengan Dewan Perlindungan Hak Cipta pada saat mendapatkan pesanan yang mirip dengan model yang telah ada sebelumnya.

Sedangkan norma yang bersifat larangan berjumlah 3 (tiga) Pasal. Norma yang bersifat larangan ini dilengkapi juga dengan kualifikasi perbuatan yang dilarang serta cara perbuatan tersebut dilakukan. Norma-norma larangan tersebut terdapat adalah sebagai berikut:

a) Bab I Pasal 1, larangan dengan sengaja ataupun tidak sengaja menjiplak sama persis baik dari sisi ukiran dan ukuran, memperbesar atau memperkecil model milik orang lain dengan cara mengukir secara langsung, mecelup dengan paraffin (malam) atau dengan karet (*silicon rubber*) sehingga merugikan pihak lain;
b) Bab II Pasal 1, larangan bagi pembuat model dengan sengaja ataupun tidak sengaja menciptakan model/bentuk, sama dari ukuran, ukiran dan menjual model tersebut kepada perajin sehingga menimbulkan perselisihan; dan
c) Bab III Pasal 1, larangan bagi pelaku pasar melakukan tindakan mengadu domba dengan cara menyuruh mengkopi bentuk, termasuk memperbesar maupun memperkecil bentuk kerajinan.

3. Ketentuan Sanksi

Ketentuan mengenai sanksi terdapat dalam 2 (dua) pasal yang bersifat larangan. Sanksi tersebut dalam bentuk denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta satu sanksi penyitaan barang untuk diberikan kepada pihak yang dirugikan. Uraian mengenai sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sanksi penyitaan barang untuk diberikan kepada pihak yang dirugikan bagi perajin yang melanggar ketentuan Bab I Pasal 1; dan
b) Sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi pembuat model yang melanggar ketentuan Bab II Pasal 1.

4. Ketentuan mengenai Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum yang dimaksud disini adalah model/motif yang boleh dimiliki (*public domain*) dan dimodifikasi oleh setiap perajin di Desa Bejijong. Model atau motif yang boleh dimiliki secara umum dan boleh dimodifikasi oleh seluruh perajin adalah jenis-jenis model seperti Budha, Naga, hewan, abstrak dan topeng.

5. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan yang dimaksud adalah ketentuan yang menjelaskan mengenai kedudukan hukum bagi tindakan yang terjadi sebelum disahkannya peraturan ini dianggap hangus atau tidak tunduk pada peraturan ini. Artinya seluruh pelanggaran terhadap norma-norma larangan yang terjadi sebelum tanggal 5 April 2006 tidak dikenai sanksi berdasarkan peraturan ini.

6. Pembentukan Dewan Perlindungan Hak Cipta

Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta mengamanatkan pembentukan organ yang disebut sebagai Dewan Kehormatan Hak Cipta/Dewan Perlindungan Hak Cipta. Meskipun tidak menyebutkan secara jelas mengenai tugas Dewan

Kehormatan Hak Cipta, namun dari beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut dapat diidentifikasi bahwa tugasnya adalah sebagai berikut:

1) menerima pendaftaran dan melakukan pengarsipan terhadap contoh model yang di dapatkan dari konsumen;
2) menerima pendaftaran, melakukan pengarsipan dan menyediakan database yang berisi seluruh model dari perajin;
3) menerima klarifikasi dan memberikan fasilitasi koordinasi bagi pembuat (tukang) model pada saat menerima pesanan yang dirasa mirip dengan kerajinan yang sudah ada sebelumnya; dan
4) melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

C. Pengaruh Budaya Hukum

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa meskipun Desa Bejijong telah memiliki Peraturan Desa tentang Perlindungan Hak Cipta namun sebenarnya mereka tidak mengetahui adanya UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal tersebut menggambarkan bahwa meskipun tidak mengetahui secara persis hukumnya dalam suatu perkara, namun mereka mengakui bahwa hukum formal itu ada dan siap untuk menghukum perilaku serta hubungan-hubungan yang mereka lakukan. Dari aspek implementasi, peraturan "nyleneh" tersebut dapat dikatakan berlaku efektif, karena sejak ditetapkan pada tahun 2006 hanya terjadi 2 (dua) kali pelanggaran Hak Cipta di Desa Bejijong.[4]

Apabila dilihat dari sudut pandang empirik masyarakat Desa Bejijong telah melakukan terobosan dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap karya-karya perajin. Dapat dilihat bahwa di Desa Bejijong tugas-tugas yang seharusnya dijalankan oleh lembaga formal seperti Direktorat Jenderal HKI, penyidik hak cipta dan Pengadilan Niaga sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang diambil alih oleh komunitas lokal. Tanpa mengetahui secara detail mengenai hukum hak cipta, mereka dengan kesadaran sendiri mengamalkan nilai-nilainya. Masyarakat secara jujur hanya tahu bahwa penjiplakan atas suatu karya merupakan pelanggaran hak cipta dan harus mendapatkan hukuman. Hal itu adalah pelajaran resmi yang mereka dapatkan dari media masa dan televisi. Penguraian informasi dari media massa tersebut membawa masyarakat Desa Bejijong menjalankan hukum dengan cara mereka sendiri yang dianggap benar.

Terkait dengan hal tersebut, Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih menyatakan bahwa dalam proses bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor budaya hukum.[5] Konsep budaya hukum muncul untuk merespon adanya suatu kekuatan sosial (*social forces*) yang ikut menentukan bekerjanya hukum. Faktor sosial tersebut berproses bersamaan dengan sistem hukum dalam konteks kebudayaan. Nilai-nilai, pandangan dan sikap masyarakat yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut oleh Friedman disebut sebagai budaya hukum eksternal (*external legal culture*).[6] Pendekatan budaya hukum dapat menjelaskan bahwa proses yang terjadi adalah hukum yang dinyatakan dalam sumber-sumber formal, dalam pelaksanaannya tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan semula. Nilai-nilai dalam sumber hukum formal tersebut harus berhadap-hadapan dengan persepsi, pengetahuan dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menjadi sasaran keberlakuan sistem hukum tersebut.

Mengamati bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan pendekatan budaya hukum sangat bermanfaat untuk menjelaskan berbagai fenomena berlakunya hukum dalam masyarakat. Dengan mengkaji budaya hukum dapat diketahui interaksi antara nilai-nilai yang terdapat dalam norma hukum dengan nilai-nilai yang terdapat dalam norma masyarakat. Selain itu, kajian budaya hukum dapat dipakai sebagai sumber informasi untuk menjelaskan sistem hukum secara lebih luas. Hal tersebut berguna untuk dijadikan alat analisis dalam menjelaskan

---

[4] Liputan KOMPAS berdasarkan wawancara dengan salah seorang tokoh perajin, dinyatakan bahwa selama ini baru terjadi sekali pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Periksa: KOMPAS, *Patung Trowulan* . *op cit* Sedangkan berdasarkan penulusuran yang dilakukan oleh penulis, pernah terjadi beberapa kali pelanggaran namun hanya 2 (dua) perkara yang tercatat secara resmi dan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Hak Cipta. Laporan tersebut kemudian dicatat dalam buku laporan pelanggaran hak cipta Desa Bejijong

[5] Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,* Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 92

[6] Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and The Welfare State* dalam Esmi Warrassih *ibid,* hlm . 82

[7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Cetakan Ke II Citra Aditya Bakti Bandung 1991 hlm. 155

mengapa sistem hukum itu tidak dapat dijalankan sebagai mana mestinya atau menjalani pelaksanaan yang berbeda dengan pola aslinya.[7]

Melalui pendekatan budaya hukum, dapat diketahui bahwa ditaatinya Peraturan Desa Bejijong tersebut karena peran dari Anggota Dewan Kehormatan Hak Cipta. Mereka dapat mengkomunikasikan peraturan tersebut dengan baik dan mampu membawakan atau menjalankan peran yang dapat diterima oleh seluruh anggota komunitas perajin. Mereka juga mampu menggerakkan unsur-unsur pola tradisional tertentu dalam proses penegakan Peraturan tentang Perlindungan Hak Cipta Perajin Bejijong. Anggota Dewan tersebut juga secara terus menerus memperkenalkan norma-norma atau kaidah yang ada dalam peraturan desa tentang hak cipta serta memberikan keteladanan yang baik.[8]

Sampai saat ini, masyarakat Desa Bejijong menyatakan loyalitasnya kepada Dewan Kehormatan Hak Cipta tersebut. Hal tersebut sesuai dengan gejala yang disampaikan oleh Koentjoroningrat yang menyatakan bahwa hubungan sosial dengan adanya loyalitas masyarakat desa terhadap orang-orang atau kelompok tertentu ditentukan oleh perhatian mereka terhadap orang-orang atau kelompok tertentu tersebut. Loyalitas masyarakat desa masih berorientasi terhadap orang-orang atau kelompok dalam lingkungan masyarakat desanya.[9]

Desa Bejijong yang menjalankan hukum hak cipta yang berbeda dengan pola aslinya, dari pandangan budaya hukum juga dapat dikategorikan sebagai situasi bekerjanya pluralisme hukum. Menurut Griffiths sebagaimana dikutip oleh I Nyoman Nurjaya pluralisme hukum terjadi pada situasi berlakunya lebih dari satu sistem hukum pada satu wilayah. Sistem hukum tersebut tidak terbatas pada hukum negara, hukum rakyat, atau hukum agama saja, tetapi juga diperluas termasuk sistem hukum yang berupa mekanisme pengaturan sendiri (*self regulation*) dengan disertai kekuatan pemaksa penaatannya.[10] Hal tersebut dapat dilihat pada pembentukan Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun berhasil diterapkan dan ditegakkan secara efektif oleh masyarakat setempat.

Hukum pada hakekatnya bukanlah sekedar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, akan tetapi juga merupakan manifestasi konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosial, hukum tidak saja dilihat sebagai bangunan peraturan perndang-undangan semata, namun lebih luas dari itu bahwa hukum adalah serangkaian perilaku yang secara nyata hidup di dalam masyarakat. Seperti subuah organisme, hukum sebenarnya memiliki logika sendiri, kehendak sendiri dan tujuan sendiri. Namun sebagai organisme statis hukum hanyalah kaidah sehingga tidak dapat merealisasikan kehendaknya sendiri. Hukum membutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkannya. Dengan mengkaji secara sungguh-sungguh hukum yang berlaku dalam masyarakat, dapat diketahui bagaimana perilaku manusia untuk mewujudkan nilai-nilai hukum pada kenyataanya. Dengan demikian, pengkajian hukum dalam kenyataan tersebut akan memperluas dan menambah lengkap kajian sistem hukum.[11]

D. Kontribusi Desa Bejijong

Apabila dicermati dari norma-norma yang dicantumkan dalam Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta, maka dapat dilihat bahwa beberapa ketentuannya telah sesuai dengan nilai-nilai Hak Cipta. Artinya masyarakat Desa Bejijong sebenarnya telah menerapkan nilai-nilai dan karakteristik hak cipta dalam kehidupan organisasi internal mereka.

Selain telah menerapkan beberapa nilai hak cipta, Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta secara sadar juga mengatur subyek lain selain perajin di lingkungan Desa Bejijong untuk ikut menghormati

---

[8] Karakteristik golongan panutan sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia ,Rajawali Pers , Jakarta ,2 0 1hm ,.3 4

[9] Koentjoroningrat dalam Pahmy Sy, Perspektif Baru Antropologi Pedesaan, GP Pers ,Jakarta ,2 0 1hm .4 5

[10] I Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif ,Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I ,Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

[11] Budi Agus Riwandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum ,Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2 0 0 4 4 2 - 1 4 3

hak cipta. Pengaturan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Bab III Pasal 1 Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta yang berisi larangan bagi pelaku pasar untuk melakukan adu domba terhadap perajin/pembuat model dengan cara memberi dan menyuruh mengkopi bentuk berikut memperbesar/memperkecil barang dengan tujuan untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Dengan mencantumkan aturan bagi pelaku pasar yang berhubungan dengan para perajin, maka Desa Bejijong telah secara aktif menyebarkan nilai yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak cipta. Melalui pasal tersebut siapapun pelaku pasar yang melakukan transaksi dengan perajin di Desa Bejijong diwajibkan untuk mengikuti aturan main yang berlaku di Desa Bejijong. Aturan main yang dimaksud adalah Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta yang sebagian besar normanya telah selaras dengan nilai dan sifat dasar hak cipta.

Hasil temuan lain dilapangan juga mendapati bahwa para tokoh perajin yang duduk sebagai anggota Dewan Perlindungan Hak Cipta ternyata secara intensif menyebarkan informasi adanya Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta kepada para konsumen maupun distributor mereka. Upaya sosialisasi tersebut bahkan dilakukan sampai kepada para konsumen mereka yang berada di Pulau Bali. Kepada para pemilik toko yang menjual barang-barang kerajinan dari Desa Bejijong telah disampaikan bahwa telah ada aturan perlindungan hak cipta di Desa Bejijong. Terkait dengan hal tersebut, para pelaku pasar yang berada di luar Desa Bejijong diminta untuk menghormati adanya aturan tersebut.

E. Saran-Saran

Sebagai penutup, perlu disampaikan bahwa tulisan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan ideal terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti terkait dengan adanya Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi muatan materi, teknik penulisan dan penggunaan ragam bahasa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pemerintah perlu memberikan bantuan kemudahan dalam proses pendaftaran karya cipta, pambinaan maupun penguatan pengetahuan masyarakat dibidang hak cipta maupun Hak Kekayaan Intelektual secara umum bagi kalangan perajin di Desa Bejijong.
3. Pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap inisiatif dan prakarsa mandiri yang dilakukan oleh Desa Bejijong. Apresiasi yang dapat diberikan misalnya dengan menjadikan Desa Bejijong sebagai wilayah percontohan Desa Teladan atau Desa Sadar HKI. Hal tersebut karena Desa Bejijong telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Hak Cipta.

Daftar Pustaka

Budi Agus Riwandi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Jakarta, Grafindo Persada.

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,* Semarang, Suryandaru Utama.

I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

KOMPAS, Minggu 30 Agustus 2009, *Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali*.

Pahmy Sy, 2010, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan,* Jakarta, GP Pers

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke II, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers

Indonesia Peringkat Teratas Pembajakan Hak Cipta, Media Indonesia online, Rabu, 25 Agustus 2010 diunduh dari http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/08/164609/23/2/Indonesia-Peringkat-Teratas-Pembajakan-Hak-Cipta, tanggal 11 Januari 2012.

Indonesian Masuk Daftar Hitam AS, VIVAnews.com, 1 Mei 2009, diunduh tanggal 12 Januari 2012 diunduh dari http://nasional.vivanews.com/news/read/53933-indonesia_masuk_daftar_hitam_as, tanggal 11 Januari 2012